PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN BEBAS COVID-19

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1035/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim)



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

RIZKA AMALIA NIM. 02011281823215

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA

: RIZKA AMALIA

NOMOR INDUK MAHASISWA

: 02011281823215

PROGRAM KEKHUSUSAN

: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN BEBAS COVID-19

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1035/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim)

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP, 196802021995121001

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 1988120320110012008

Mengetahui,

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Rizka Amalia

Nomor Induk Mahasiswa

: 02011281823215

Tempat/Tanggal Lahir

: Sekayu, 04 Januari 2001

Fakultas

: Hukum

Strata Pendidikan

: S-1

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibta yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

2022

Rizka Amalia

NIM. 02011281823215

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

1	١/	r	<u> </u>	++	۰.	
	v	1 (.)	П	(1	

"Kecil hanya sekali, Muda hanya sekali, Tua hanya sekali, Hiduplah kini, Kita manusia, Bukan yang maha paling mulia"

-Tulus, Satu Kali

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tuaku, Ayah Gunawan dan Mama Wilma;
- Saudaraku, Kakak Rama, Rifani dan Regita;
- 3. Pembimbing, Seluruh Dosen dan Instansi Yang Terlibat;
- 4. Sahabat dan Orang Terkasihku;
- 5. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 6. Diriku sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat, nikmat dan ridhanya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul serta "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN BEBAS COVID-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 1035/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim)". Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan nasihat, masukan, saran dalam proses penulisan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis sangat terbuka terhadap kritik,saran serta masukan yang membangun dalam tulisan ini. Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi yang membaca dan memberikan sumbangsih dalam pekembangan ilmu hukum.

Inderalaya, 2022

Rizka Amalia

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam proses penulisan skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang turut serta membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada hormat dan terimakasih kepada:

- Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan dan atas petunjuknya Penulis mampu menyelesaikan skripsi;
- 2. Kedua orang tuaku Ayah Raden Rahmat Gunawan dan Mama Wilma yang sangat penulis cintai dan sayangi, yang selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penulis serta yang selalu mendoakan dan melimpahkan kasih sayangnya, juga yang tak henti-hentinya mengingatkan penulis untuk selalu bersyukur dan melibatkan Allah SWT dalam segala urusan;
- Kakakku Azmi Rama dan Adik-adikku, Rifani dan Regita yang selalu mendukung dan menghibur penulis untuk terus semangat hingga mampu menyelesaikan skripsi ini;
- 4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran;
- Bapak Dr. Febrian, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

- 6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 7. Bapak Dr. Ridwan., S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Pembimbing Utama Skripsi;
- 10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi;
- 11. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik;
- 12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakutas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 13. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 14. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Universitas Sriwijaya, terima kasih atas segala ilmu dan dedikasinya yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- "Meule-ule squad", Septi, Yuyun, Ragil, Syafira yang selalu ada kapanpun dan dimanapun saat dibutuhkan sejak SMA;

- 16. Sahabat seperjuangan penulis selama perkuliahan Riya dan Rima yang selalu menemani, menjadi tempat berkeluh kesah, teman belajar, menjadi kakak perempuan bagi penulis;
- 17. Sahabat ter-*dabest*ku Shela Hajjariah Putri yang selalu menghibur, memotivasi serta yang senantiasa mendengarkan keluh kesah drama kehidupan penulis, terimakasih karena selalu ada dan bersama penulis;
- 18. Rekan seperjuangan Angkatan 2018 Fakultas Hukum dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALA	MAN JUDULi
HALA	MAN PENGESAHANii
SURA'	T PERNYATAANiii
MOTI	TO DAN PERSEMBAHANiv
KATA	PENGANTARv
UCAP	AN TERIMAKASIHvi
DAFT	AR ISIix
ABST	RAKxi
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang
В.	Rumusan Masalah 6
С.	Tujuan Penelitian
D.	Manfaat Penelitian
1.	Manfaat Teoritis
2.	Manfaat Praktis
E.	Ruang Lingkup
F.	Kerangka Teori
1.	Teori Pertanggungjawaban Pidana
2.	Teori Pertimbangan Hakim
G.	Metode Penelitian
1.	Jenis Penelitian 12
2.	Pendekatan Penelitian
3.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum
4.	Teknik Pengumpulan Data
5.	Teknik Analisis Data
6.	Penarikan Kesimpulan
BAB I	I TINJAUAN PUSTAKA17
A.	Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana17
1.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana
2.	Unsur-Unsur Pertanggungiawahan Pidana

B.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat	24
1.	Pengertian Tindak Pidana	24
2.	. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
3.	. Jenis-Jenis Tindak Pidana	28
4.	. Tindak Pidana Pemalsuan Surat	31
C.	Tinjauan Tentang Putusan Hakim	41
D.	Tinjauan Tentang Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	46
E.	Tinjauan Tentang Surat Bebas COVID-19	47
BAB I	III PEMBAHASAN	49
	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelak nalsuan Surat Keterangan Bebas Covid-19 Dalam Putusan Nomor: 5/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim	
1.	. Kasus Posisi	49
2.	. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	55
3.	. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	56
4.	Putusan Hakim	57
5.	Pertimbangan Hukum Hakim	58
6.	. Analisis Penulis	73
B. Dala	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Bebas COV am Putusan Nomor: 1035/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim	
BAB I	IV PENUTUP	85
A.	Kesimpulan	85
В.	Saran	86
DAFT	TAR PUSTAKA	88
LAMI	PIR A N	94

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawahan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Bebas COVID-19 Studi Kasus Putusan No. 1035/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim". Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh maraknya kasus tindak pidana pemalsuan surat keterangan bebas COVID-19 sebagai suatu syarat perjalanan yang belakangan terjadi di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Bebas COVID-19 dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan Surat Keterangan Bebas COVID-19 pada Putusan Pengadilan Nomor 1035/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Bebas COVID-19 telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sehingga terhadap perbuatannya pelaku dapat dipidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun dengan pertimbangan non-yuridis dimana terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama dan berlanjut membuat surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Perbuatan membuat surat keterangan bebas COVID-19 palsu selain dapat dikenakan dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHP dapat juga diperberat dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Surat, COVID-19

Pembimbing Etama

Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802021995121001

Palembang, 28 April 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 1988120320110012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Mukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802021995121001

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), jenis virus baru yang ditemukan pada akhir tahun 2019 oleh World Health Organization (WHO) China Country Office yang menyerang saluran pernafasan dan berkembang serta menyebar dengan sangat cepat antar manusia hingga dapat menyebabkan kematian. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-coV-2) yang ditandai dengan gejala gangguan sistem pernafasan akut seperti batuk, demam dan sesak nafas serta pada kasus yang berat dapat menyebabkan gagal ginjal, radang paru-paru atau pneumonia dan bahkan dapat menyebabkan kematian.¹

Kasus COVID-19 pertama ditemukan pada 30 Desember 2019 di Kota Wuhan, China dengan kematian pertama yang terjadi pada 11 Januari 2020. Penyebaran COVID-19 terjadi sangat cepat, tidak hanya di China namun juga

¹ Kementerian Kesehatan Republlik Indonesia, 2020, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*, Jakarta, Diakses melalui https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/2020/Juli/REV-05_Pedoman_P2_COVID-19_13_Juli_2020.pdf, Pada Tanggal 28 September 2021 Pukul 18.30 WIB, hlm. 17.

menyebar ke berbagai negara seperti di Jepang kasus pertama COVID-19 dilaporkan pada tanggal 15 Januari 2020, kemudian disusul Korea Selatan yang melaporkan kasus COVID-19 pertama pada tanggal 20 Januari 2020 dan menyebar ke berbagai negara lainnya sehingga pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan keadaan ini sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemik karena telah menyebar ke 114 negara di dunia.²

Indonesia melaporkan kasus COVID-19 pertama pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus konfimasi positif kasus COVID-19 hingga pada 9 Juli 2020, Indonesia telah melaporkan 70.736 kasus konfirmasi positif COVID-19 dari 34 Provinsi di Indonesia dimana terdapat lebih dari 3 (tiga) ribu kasus meninggal dunia.³ Terus bertambahnya kasus konfirmasi positif membuat Pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk meminimalisir angka penyebaran COVID-19 seperti dengan mengeluarkan surat edaran himbauan menggunakan masker, mencuci tangan dan menerapkan Pola Hidup Bersih, melakukan *physical distancing* atau menjaga jarak dengan orang lain, membentuk satuan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

_

² Yusuf Hanafi, dkk, 2020, *Pandemi COVID-19: Respon Muslim Dalam Kehidupan Sosial-Keagamaan dan Pendidikan*, Sidoarjo:Delta Pijak Khatulistiwa, hlm. 11.

³ Kementrian Kesehatan, Op. Cit. hlm. 18.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan pada masyarakat dalam suatu daerah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah penyebaran COVID-19.4 Pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat meliputi pembatasan terhadap kegiatan yang dilakukan ditempat umum yakni pembatasan jumlah orang dan jarak antar orang, penghentian kegiatan belajar mengajar disekolah dan diganti dengan proses belajar dari rumah juga kegiatan di tempat kerja yang digantikan dengan bekerja dari rumah, serta adanya pembatasan mobilitas setiap orang untuk melakukan perjalanan luar kota.

Melalui Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pemerintah menetapkan kriteria dan syarat perjalanan orang yang harus dipenuhi untuk keluar atau masuk di wilayah negara atau administratif baik dengan kendaraan milik pribadi maupun menggunakan transportasi umum di seluruh Indonesia. Salah satu kriteria tersebut adalah menunjukkan hasil negatif atau bebas COVID-19 berdasarkan Tes PCR (*Polymerase Chain*

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Lembaran Negara No.91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487.

Reaction)/Rapid Test atau surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas ataupun klinik kesehatan.⁵

Pemberlakuan kewajiban membawa dan menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 terhadap masyarakat saat berpergian atau melakukan perjalanan keluar kota, selain untuk mencegah penyebaran virus corona, juga untuk mengetahui dan mengantisipasi apakah seseorang tersebut positif terinfeksi virus corona atau tidak. Namun demikian, pemberlakuan aturan membawa hasil tes bebas COVID-19 bagi orang yang berpergian dan keluar kota telah digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memalsukan hasil tes bebas COVID-19 baik untuk digunakan diri sendiri ataupun untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Terdapat berbagai alasan mengapa memilih menggunakan surat hasil tes bebas COVID-19 palsu seperti karena malas untuk melakukan *rapid test* atau kerena ingin cepat mendapatkan surat hasil bebas COVID-19 tanpa melakukan *PCR/Rapid Test* dan tanpa perlu mengantri, dan karena alasan lainnya.⁶

Menurut Adami Chazawi, kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung suatu sistem ketidakbenaran atau palsu terhadap suatu hal yang tampak benar dari luar padahal bertentangan dengan kebenaran

⁶ Alihusman, *Sanksi Memalsukan Surat Rapid Test*, Diakses melalui http://bpsdm.kemenkumham.go.id/ publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/36-sanksi-memalsukan-surat-rapid-test, Pada Tanggal 30 September 2021 Pukul 14.11 WIB.

⁵ Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

yang sesungguhnya.⁷ Pemalsuan surat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari surat pada umumnya, surat pengakuan utang, akta otentik, surat keterangan kesehatan dari dokter, surat perjalanan dinas, dan lain-lain. Motif dari pelaku pembuat surat pemalsuan baik sebagai pembuat maupun yang menggunakan surat palsu adalah untuk melindungi kepentingannya atau agar sesuatu hal dapat terjadi sesuai kehendaknya.⁸ Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) indonesia mengatur pemalsuan surat sebagai salah satu tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276, yang bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut:⁹

- a) Pemalsuan surat dalam bentuk pokok atau pada umumnya (Pasal 263),
- b) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264),
- c) Menyuruh memasukkan keterangan palsu atau tidak sesuai dengan kebenarannya ke dalam akta otentik (Pasal 266),
- d) Pemalsuan surat keterangan kesehatan dari dokter (Pasal 267 dan Pasal 268),
- e) Pemalsuan surat-surat tertentu seperti surat keterangan berkelakuan baik, surat izin perjalanan, dan surat pengantar perjalanan hewan (Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271),
- f) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274), dan

⁷ Adami Chazawi, 2005, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

-

⁸ Wayan Santoso, 2016, *Interpretasi Kerugian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 5 No.1, Diakses melalui https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/18416 Pada Tanggal 01 Oktober 21 Pukul 16.52 WIB, hlm. 2.

⁹ Sajipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya, hlm. 70.

g) Menyimpan surat untuk melakukan kejahatan (Pasal 275).

Adapun kasus yang penulis bahas terjadi di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur dan Bandar Udara Supadio Pontianak. Pelaku adalah Joko Soegiarto Tjandra alias Joko Soegiarto alias Joe Chan bin Tjandra Kusuma. Pelaku didakwa dengan dakwaan primair Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP karena telah melakukan sejumlah kasus pemalsuan surat, yakni surat jalan, surat keterangan pemeriksaan bebas COVID-19, dan surat rekomendasi kesehatan.

Maraknya pemalsuan surat keterangan negatif COVID-19 sebagai salah satu kriteria perjalanan pada masa pandemi yang terjadi belakangan ini membuat penulis tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN BEBAS COVID-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 1035/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana pemalsuan surat bebas COVID-19 dalam Putusan Nomor: 1035/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.?

 Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat bebas COVID-19 dalam Putusan Nomor: 1035/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana pemalsuan surat bebas COVID-19 dalam Putusan Nomor: 1035/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.
- Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat bebas COVID-19 dalam Putusan Nomor: 1035/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki manfaat, seperti penelitian yang dilakukan penulis memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh nantinya dapat menambah pengetahuan ilmiah dan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana serta dapat dijadikan referensi dalam kajian penelitian hukum pidana di masa yang akan datang khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, akademisi dan penegak hukum serta pihak-pihak terkait dalam kasus tindak pidana pemalsuan, khususnya dalam kasus surat bebas COVID-19.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan sebagai sarana pembelajaran penulis dalam melakukan penelitian-penelitian di masa yang datang.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang penulis angkat, maka ruang lingkup pada penelitian ini hanya terbatas pada pertimbangan hakim pada saat menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor: 1035/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut sebagai toerekenbaarheid sedangkan dalam bahasa Inggris disebut criminal responsibility atau criminal liability. 10 Roesco Pound mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu kewajiban pelaku untuk

_

 $^{^{10}}$ Sampur Dogan Simamora dan Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH UNTAN Press, hlm. 66.

membayar suatu pembalasan dari seseorang yang telah dirugikan.¹¹ Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme hukum pidana sebagai reaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu. ¹²

Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika dalam perbuatan tersebut tidak ada kesalahan atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Geen straft zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Kesalahan merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Syarat sahnya penjatuhan pidana adalah pertanggungjawaban pidana, pelaku hanya dapat dijatuhi pidana atas tindak pidana yang dilakukannya apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan dipersalahkan.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut jika perbuatan tersebut melanggar hukum atau melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum atas pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut

¹² Chairul Huda, 2006, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Cet.II, Jakarta: Kencana, hlm. 70.

¹¹ Roesco Pound dalam Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 65.

¹³ Wijayanti Puspita Dewi, 2009, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 2 No. 1, Diakses melalui <u>229337812.pdf</u> (core.ac.uk) Pada Tanggal 01 Oktober 2020 Pukul 20.42 WIB, hlm. 60.

¹⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Jakarta: PT.Grafindo Persada, hlm. 11.

kemampuan beranggung jawab, hanya seseorang yang dapat mengambil tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Dalam hal dapat dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum, itu tergantung pada apakah dalam perbuatannya ia mempunyai kesalahan itu, dan apabila benar seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka seseorang tersebut dapat dipidana. Dengan demikian kesalahan dapat dipidana, apabila seseorang: 16

- a) Melakukan perbuatan pidana atau sifat melawan hukum,
- b) Memiliki kemampuan bertanggung jawab,
- c) Terdapat suatu bentuk kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Kebebasan tersebut merupakan kebebasan mutlak dan tidak ada pihak manapun yang dapat mengintervensi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan agar suatu putusan pengadilan tersebut menjadi putusan pengadilan yang benar-benar objektif. Namun, kebebasan

¹⁵ Miftakul Muntaha dan Kartono, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Dengan Menggunakan Jabatan Menurut Pasal 374 KUHP dalam Pendekatan Teori Pemidanaan (Analisis Putusan Pengadilan No: 1316/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.)*, Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No.1, Diakses melalui <u>PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN JABATAN MENURUT PASAL 374 KUHP DALAM PENDEKATAN TEORI PEMIDANAAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1316/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel) | Muntaha | Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum (unpam.ac.id) Pada Tanggal 02 Oktober 2021 Pukul 01.28 WIB, hlm. 91.</u>

¹⁶ Moeljatno, 2018, Asas-Asas Hukum Pidana Cet. 9, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 177.

hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan minimum serta kebebasan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban dan masyarakat luas. ¹⁷

Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara yang diadilinya harus berdasarakan pertimbangan-pertimbangan agar dapat tewujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aquo et bono*) dan mengandung nilai kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau *considerans* merupakan dasar atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum tersebut tidak benar dan tidak seharusnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan hakim tersebut adalah tidak benar dan tidak adil. ¹⁸ Sudikno Mertokusumo kemudian menyatakan bahwa pertimbangan hakim merupakan alasan-alasan yang kuat sebagai dasar putusan yang dapat menjadikan putusan hakim tersebut menjadi objektif dan berwibawa. ¹⁹

Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dimuatnya, dimana penetapan dan putusan hakim tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang

¹⁷ Rara Kristi Aditiya Mutiaramadani, 2014, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan (Studi Pengadilan Negeri Mojokerto)*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Diakses melalui http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/issue/view/21 Pada Tanggal 05 Oktober 2021 Pukul 21.35 WIB, hlm. 8-9.

¹⁸ S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 41.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 22.

didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Konstitusi. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian. Hasil pembuktian inilah yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan yang bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (*library reseacrh*), yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 104.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan untuk memperkuat argumentasi penelitian adalah sebagai berikut :

- a) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang berusaha mengungkapkan makna dan tafsir atau arti dari teks perundang-undangan, baik dengan cara penafsiran berdasarkan sistem hukum, penafsiran gramatikal, penafsiran otentik dan dengan cara penafsiran lainnya.²¹
- b) Pendekatan kasus (*case approaches*), yaitu dengan mempelajari perkara-perkara hukum baik yang sedang terjadi maupun yang sudah terdapat pada putusan pengadilan sebagai pendukung argumentasi hukum dalam merumuskan analisis yang bersifat preskriptif.²²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas atau bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

²¹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, hlm 6-12.

²² Yati Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said, 2021, Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Vol. 2 Issue 1, Diakses melalui METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM | Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (bdproject.id) Pada Tanggal 05 Oktober 2021 Pukul 23.58 WIB, hlm. 11-12.

pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.²³ Adapun bahan hukum primer yang penulis guanakan dalam penelitian ini antara lain:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana,
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
 Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
- 4) Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1035/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.²⁴ Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti bukubuku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, kamus-kamus hukum,

_

²³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif:Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.33.

komentar-komentar atas putusan hakim yang berkaitan dengan pemalsuan surat.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memuat penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini seperti website internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta bahan hukum tersier lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) yakni teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, mempelajari atau mengkaji dokumen perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, artikel dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Bebas COVID-19 (Studi Kasus Putusan No. 1035/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.).

5. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data, maka data tersebut akan penulis analisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan data-data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-

ketentuan, maupun asas-asas hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti.

6. Penarikan Kesimpulan

Demi mecapai suatu kesimpulan, dalam penelitian hukum normatif metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dengan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini merupakan premis mayor yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2001, Tindak Pidana Pemalsuan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
 —————, 2005, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
 —————, 2007, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.
- Ardi Ferdian dan Adami Chazawi, 2014, Tindak Pidana Pemalsuan, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ayu Efritadewi, 2020, Modul Hukum Pidana, Tanjung Pinang: UMRAH Press.
- C. Djisman Samosir, P.A.F. Lamintang, 1985, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Sinar Baru.
- Chairul Huda, 2006, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Cet.II, Jakarta: Kencana.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1997, Bahan Pokok Penyuluhan Hukum: Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Dwidja Priyatno, 2017, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi, Depok: KENCANA.
- Dzulkifli Umar dan Jimmy, 2012, Kamus Hukum, Surabaya: Grahamedia Press.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama.

- E. Y. Kanter, 1992, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Sleman: Penerbit Deepublish.
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 2016, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*, Jakarta, Diakses melalui https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/2020/Juli/REV05_Pedoman_P2_COVID-19_13_Juli_2020.pdf, Pada Tanggal 28 September 2021 Pukul 18.30 WIB.
- Leden Marpaung, 1992, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2010, Seaut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali, Hanafi Amrani, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Mukti Fajar dan Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moeljatno, 2018, Asas-Asas Hukum Pidana Cet. 9, Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- ------ dan Theo Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Roesco Pound dalam Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- R.Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bandung: Politea.

- R. Sugandhi, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Sajipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya.
- Sampur Dogan Simamora dan Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH UNTAN Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif:Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono, 2007, Kamus Hukum Cetakan Kelima, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudarto, 2018, Hukum Pidana I (Edisi Revisi), Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- -----, 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: PT Eresco.
- Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Yusuf Hanafi, dkk, 2020, *Pandemi COVID-19: Respon Muslim Dalam Kehidupan Sosial-Keagamaan dan Pendidikan*, Sidoarjo:Delta Pijak Khatulistiwa.

Jurnal Elektronik/Internet

- Ahmad Sofian, 2017, *Tafsir Atas Delik Pemalsuan*, Diakses melalui https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/tafsir-atas-delik-pemalsuan/ Pada Tanggal 12 Maret 2022 Pukul 20.17 WIB.
- Alihusman, *Sanksi Memalsukan Surat Rapid Test*, Diakses melalui http://bpsdm.kemenkumham.go.id/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/36-sanksi-memalsukan-surat-rapid-test, Pada Tanggal 30 September 2021 Pukul 14.11 WIB.

- Chbp, 2020, Mengenal Jenis Tes Covid-19 Rapid Test Antibodi, Diakses melalui https://chbp.fk.ugm.ac.id/2020/11/06/mengenal-jenis-tes-covid-19-rapid-test-antibodi/ Pada Tanggal 22 Februari 2022 Pukul 12.55 WIB.
- Hanafi, 1999, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11, Diakses melalui https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6939 Pada Tanggal 22 Januari 2022 Pukul 22.41 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui https://kbbi.web.id/palsu Pada Tangal 09 Februari 2022 Pukul 19.03 WIB.
- Mahjudi, 2013, Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim, Diakses melalui https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228 Pada Tanggal 23 Februari 2022 Pukul 13.52 WIB.
- Miftakul Muntaha dan Kartono, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Dengan Menggunakan Jabatan Menurut Pasal 374 KUHP dalam Pendekatan Teori Pemidanaan (Analisis Putusan Pengadilan No: 1316/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.), Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No.1, Diakses melalui PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN JABATAN MENURUT PASAL 374 KUHP DALAM PENDEKATAN TEORI PEMIDANAAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1316/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel) | Muntaha | Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum (unpam.ac.id) Pada Tanggal 02 Oktober 2021 Pukul 01.28 WIB.
- Pusat Pelayanan Teknologi BRIN, 2020, *PCR Swab & Rapid Test*, Diakses melalui http://pusyantek.bppt.go.id/id/posts/berita/pcr-swab-rapid-test Pada Tanggal 22 Februari 2022 Pukul 11.12 WIB.
- Rara Kristi Aditiya Mutiaramadani, 2014, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan (Studi Pengadilan Negeri Mojokerto), Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Diakses melalui http://hukum.studentjournal.ub.ac.id Pada Tanggal 05 Oktober 2021 Pukul 21.35 WIB.
- Wijayanti Puspita Dewi, 2009, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 2 No. 1, Diakses melalui <u>229337812.pdf (core.ac.uk)</u> Pada Tanggal 01 Oktober 2020 Pukul 20.42 WIB.

- Yati Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said, 2021, *Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Vol. 2 Issue 1, Diakses melalui METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM | Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (bdproject.id) Pada Tanggal 05 Oktober 2021 Pukul 23.58 WIB.
- World Health Organization, Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus, Diakses melalui https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public Pada Tanggal 18 Februari 2022 Pukul 16.18 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Nomor 127 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Lembaran Negara Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Wilayah, Lembaran Negara Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6236.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Lembaran Negara No.91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487.
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan, Diakses melalui https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/SE-004-JA-11-1993.pdf, Pada Tanggal 05 Maret 2022 Pukul 02.23 WIB.
- Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 1035/Pid.B/2020/PN.Jkt Tim.